



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/286/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Transfusi Darah dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Unit Transfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Transfusi Darah meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Tentang
Penetapan Standar
Pelayanan Pada Jenis
Pelayanan Transfusi
Darah
Nomor : 445/286/RSUD/2024
Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN TRANSFUSI DARAH**

A. PENDAHULUAN

Unit Transfusi Darah pada rumah sakit adalah bagian vital dari layanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola pasokan darah yang diperlukan untuk transfusi ke pasien yang membutuhkan. Unit ini memainkan peran penting dalam menyediakan komponen darah yang aman dan berkualitas tinggi untuk menyelamatkan nyawa pasien dan memenuhi kebutuhan medis darurat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Unit Transfusi Darah
Jenis Pelayanan : Transfusi Darah

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien rawat inap di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang memerlukan tranfusi darah.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permintaan Darah dari Dokter2. Sampel darah pasien
Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas ruang rawat mengkomunikasikan kebutuhan darah tranfusi untuk pasien ke UTDRS.2. Petugas ruang rawat mengirim surat permintaan darah ke UTDRS yang didisi lengkap, dan contoh darah pasien dengan identitas pasien lengkap dan jelas3. Petugas UTDRS melakukan uji cocok serasi antara darah donor dan darah pasien

	4. Jika semua proses di UTDRS selesai, petugas ruang rawat mengambil darah yang siap tranfusi ke UTDRS dengan membawa identitas pasien atau tembusan surat permintaan darah, dan dilakukan pengecekan lengkap oleh petugas UTDRS Ctt :SPO sesuai dengan SPO UTDRS
Jangka waktu penyelesaian	120 Menit
Biaya/tarif	Mengacu pada : 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk pelayanan	Pelayanan tranfusi darah
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain : 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak Aduan 5. Aduan langsung
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	
Kompetensi Pelaksana	
Pengawas Internal	
Jumlah Pelaksana	
Jaminan Pelayanan	
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015